

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. **PEMBANDING 1** , umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ; -----
2. **PEMBANDING 2** ; umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Timur dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II ; -----
3. **PEMBANDING 3** ; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III, Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **I bin P** yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor.02/SK/2008/Msy-Mrd tanggal 01 April 2008 ; -----

M e l a w a n

1. **TERBANDING 1**, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan---- Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I ; -----
2. **TERBANDING 2**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----,

Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ; -----

3. **TERBANDING 3**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidi Jaya, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ; -----

4. **TERBANDING 4**, umur 17 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidi Jaya, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ; -----

5. **TERBANDING 5**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidi Jaya, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ; -----

6. **TERBANDING 6**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan-----, Kabupaten Pidi Jaya, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 23/Pdt.G/2008/MSy-Mrd. tanggal 22 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bahwa Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 23/Pdt.G/2007/Msy-Mrd. tanggal 22 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Agustus 2008 ; ---

Menimbang, bahwa Pembanding-pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 13 Agustus 2008, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 19 Agustus 2008 sesuai dengan Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 29 Agustus 2008 dan juga Terbanding-terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 11 September 2008 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 16 September 2008 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 16 September 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan, sehingga karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding dalam Memori Banding dalam hal hakim pertama hanya mempertimbangkan satu saksi yaitu Sulaiman bin Ibrahim (saksi Tergugat), hal ini dapat dibenarkan karena pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim pertama tidak hanya keterangan satu orang saksi saja, tetapi disempurnakan dengan bukti lainnya yang saling mendukung yaitu antara saksi Sulaiman bin Ibrahim dengan pengakuan Penggugat-penggugat/Pembanding-Pembanding dalam posita surat gugatan dan jawaban Penggugat II pada sidang ke 6, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor. 23/Pdt.G/2008/Msy-Mrd tanggal 22 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai

Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S,H, dan Drs.H. Abd. Mannan Hasyim S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang turut bersidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

dto

Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 2. Biaya Leges | Rp 3.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp.14.000,- |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 05 Mei 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN